

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati

Desa gembong merupakan desa yang berada di kecamatan gembong pati, jawa tengah yang dimana disebalah utara desa ngembes yang merupakan tempat pesarean ki ajeng selo. Desa gembong terletak di lereng sisi sebelah timur gunung muria dan berbatasan langsung dengan kabupaten kudus. Dari ibu kota kabupaten pati, berjarak 14 km kearah barat laut. Adapun sebagian daerah yang berada di ketinggian berkisar antara 20-900 meter dpl.

Desa gembong sendiri memiliki 8 Dukuh dengan jumlah 16 Rukun Warga (RW) dan 60 Rukun tetangga (RT). Jumlah kepala keluarga sebanyak 3642 KK dengan jumlah penduduk Desa Gembong dengan keseluruhan 9849 orang. Yang dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4884 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 4965. Adapun penduduk pendatang 57 orang dan penduduk pergi 99 orang.⁵⁹

Jumlah penduduk Desa Gembong mempunyai jumlah persentase

- a. laki-laki 4884 = 49%
 - b. perempuan 4965 = 51%
- jumlah 9849 =100%

berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

Jenis pekerjaan penduduk Desa Gembong bermata pencarian sama yaitu petani. Adapun selain petani adalah sebagai pegawai negeri, nelayan, dokter swasta, guru swasta, dosen swasta, pedagang. Tetapi dari segi besar penduduk Desa Gembong berpotensi menjadi petani dan pedagang.

Desa gembong memiliki tanah yang berjenis latosol. Tanah ini cocok untuk para petani, karena mayoritas penduduk desa gembong berprofesi sebagai petani berkomoditas utama padi, tanaman buah-buahan, dan tanaman keras dan pedagang yang mana dagangannya itu dari hasil tanamannya sendiri atau menebas dari orang lain. Dalam bidang ekonomi masyarakat

⁵⁹ Laporan hasil pengolahan data profil Desa Gembong

desa gembong memiliki sebuah pasar tradisional yang terletak di pusat kota kecamatan.

2. Letak Geografis Desa Gembong

Desa Gembong merupakan perbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus desa yang terdiri dari 8 Dukuh antara lain yaitu;

- a. Dukuh pohgading
- b. Dukuh selorejo
- c. Dukuh ngembes
- d. Dukuh Godang
- e. Dukuh Bergat
- f. Dukuh Sentol
- g. Dukuh Karangdalem
- h. Dukuh Seloromo

Desa Gembong mempunyai luas wilayah 767,04 Ha secara geografis letak Desa Gembong mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:⁶⁰

Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Bageng

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Bermi

Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Wonosekar

Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Plukaran

Adapun rincian luas wilayah Desa Gembong sebagai berikut:


Luas Desa 767,04 Ha

Terdiri dari:

- a. Luas Tanah Sawah : 142,50 Ha
- b. Luas Tanah Kering:560,78 Ha
- c. Luas Tanah Fasilitas Umum:63,76 Ha

⁶⁰ Nur kholis , wawancara oleh penulis, 21 januari 2024

Gambar 4.1
Peta Desa Gembong



Di Kecamatan Gembong sendiri merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai dua waduk sekaligus yaitu waduk Gunung Rowo dan Waduk Seloromo, secara geografis, kecamatan Gembong terdapat di lereng Gunung Muria, yang mempunyai kebun kopi yang sangat luas, yaitu terdapat di desa Jolong.

a. Waduk Seloromo

Waduk ini dibuat oleh Belanda sekitar tahun 1930. Sekarang menjadi sumber pendapatan bagi desa Gembong. Di sekitar waduk sering digunakan sebagai tempat berkemah. Waduk ini terdapat di desa Gembong

b. Waduk Gunung Rowo

Waduk Gunung Rowo dilihat dari arah barat, Waduk Gunung Rowo terletak di desa Sitiluhur, kecamatan Gembong. Luas areal +320 Ha. Menurut catatan Kantor Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah setempat, waduk ini 51 dibangun semasa pemerintahan Belanda pada tahun

1928. Waduk Gunung Rowo diperkirakan mampu menampung air sekitar 5,5 juta meter kubik, sekaligus juga sebagai suplai bagi Waduk Seloromo. Dulu Waduk Gunung Rowo bersama Waduk Seloromo mampu mengairi sawah seluas sekitar 10.000 hektar, yang tersebar di wilayah Kecamatan Margorejo, Gembong, Wedarijaksa, Juwana, Tlogowungu, dan Pati. Di sebelah atas waduk merupakan Bumi Perkemahan yang pernah digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Jambore Daerah Gerakan Pramuka Kwarda Jawa Tengah pada tahun 1992.

- c. Perkebunan Kopi dan Bumi Perkemahan Jolong Merupakan perkebunan kopi, pabrik pengolahan kopi dan Bumi Perkemahan yang terletak di lereng Gunung Muria, di desa Sitaluhur berada diketinggian 570-790 m dpl dengan suhu rata-rata berkisar antara 25 - 32 C. Obyek yang dikelola oleh PT Perkebunan Nasional IX ini dan memiliki luas lebih kurang 527 ha ini merupakan peninggalan penjajah Belanda. Di lokasi ini kita bisa menyaksikan keindahan alam berupa beberapa air terjun kecil, sungai berbatu, jalan setapak di sisi tebing. Selain itu, tempat ini merupakan salah satu jalur pendakian untuk menuju puncak argo jembangan, satu diantara 4 puncak tertinggi di Gunung Muria.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pelaksanaan praktik mekanisme jual beli kapok randu dengan sistem kontrak di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati

Masyarakat di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati sebagian masyarakatnya bekerja sebagai petani. Salah satunya yang menjadi sumber ekonomi adalah memanen buah kapok randu. Di karenakan buah kapok randu ini memiliki hasil yang lumayan banyak dan perawatannya sangat mudah. Maka dari itulah banyak petani masyarakat Desa Gembong yang menanam kapok randu di lahan yang kosong yang mereka punya.

jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar dengan benda, atau benda dengan uang dengan cara melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain serta mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak. Yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian awal yang sudah ditentukan yang mana telah dibenarkan *syara'* dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dibenarkan secara *syara'* dengan artian baik berupa proses atau objek yang di perjual belikan. Benda yang di perjual belikan harus dapat diserahkan terimakan dan merupakan hak milik sendiri dan bukan milik orang lain. Benda punya pengertian yaitu barang dan uang, sedangkan sifat benda harus mempunyai nilai-nilai yang berharga dan dapat dipergunakan menurut *syara'*

Dalam sistem praktik jual beli kapok randu yang dimana penjual mencari calon pembeli yang mau memberikan uang modal untuk dijadikannya menebas kapok randu kepada pihak lain.⁶¹ Yang dimaksud modal dalam praktik jual beli ini adalah modal uang muka (*Down Payment*) yang dimana pihak penjual belum mempunyai uang untuk menebas. Muncul lah inisiatif pembeli menerapkan sistem kontrak ini. Dan dari pembeli juga merasa aman karena pada musim kapok pihak pembeli sudah mempunyai barang tidak usah mencari barang lagi kepada pihak lain. Selanjutnya terjadilah perjanjian yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Jika dalam perjanjian sudah saling suka sama suka maka terjadilah transaksi dengan pemberian uang muka (*Down Payment*) senilai RP.5000.000 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi. Dalam isi perjanjian itu penyetoran barang akan disetorkan oleh pembeli (pemborong) jika memasuki masa musimnya, dan pembeli(pemborong) membeli kapok randu tersebut dengan harga sesuai pasaran. Dalam isi perjanjian tidak ada kepastian jarak penyetoran hanya mengira-ngira 1 sampai 2 minggu penyetoran semasa musim kapok.⁶² Dalam transaksi jual beli tersebut hanya menggunakan cara lisan dikarenakan kedua belah pihak tersebut sudah saling kenal dan percaya satu sama lain.

Jual beli kapok randu dengan sistem kontrak di Desa gembong Kecamatan gembong Kabupaten pati sudah sangat umum dilakukan dan telah berlangsung cukup lama dari pihak pembeli telah memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam mengeluti usaha jual beli kapok randu ini terutama jual beli dengan sistem kontrak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Kamsi, salah seorang pembeli (penebas) bahwa ia mengeluti usaha jual beli kapok randu tersebut sudah sejak tahun 2010. Sedangkan dalam transaksi jual beli kontrak ini

⁶¹ Kamsi, wawancara oleh penulis, 12 febuari 2024, wawancara pembeli

⁶² Sutarwi, wawancara oleh penulis, 12 febuari 2024, wawancara penjual

dilakukan sekitar sepuluh tahun akhir.⁶³ Jadi pembeli tersebut sudah memiliki cukup banyak pengalaman-pengalaman dalam menjalani usahanya.

Sedangkan dari pihak penjual telah memiliki pengalaman jual kapok randu kepada pembeli yang sama minimal tiga kali dalam semusim. Sebagaimana yang dikatakan oleh kepada Bapak sutarwi, salah seorang penjual bahwa ia telah mengenal dengan Bapak kamsi cukup lama. Sehingga kedua belah pihak sudah saling kenal karena sudah dilakukan transaksi jual beli ini lebih dari satu kali.

Pohon kapok randu ini merupakan tumbuhan yang banyak di wilayah gembong dan sekitarnya. Maka penjual memerlukan modal untuk membeli pohon randu untuk dipanen, penjual menjual hasil panen tersebut kepada pembeli sebelum barangnya ada atau belum terwujud.

Maka dalam transaksi yang dilakukan diatas merupakan jual beli belum terwujud objek akadnya yang dimana penjual belum menyertakan ketidakjelasan seperti komoditas objek akad sehingga pembeli belum bisa mengetahui kondisi, dan wujud barang yang diperjual belikan.

Karena pada dasarnya kegiatan jual beli untuk saling mengaitkan dirinya berdasarkan pada perjanjian jual beli yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Begitu pula kegiatan jual beli yang dilakukan di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati yang pelakunya terdiri dari dua belah pihak yaitu pihak pertama sebagai pemilik buah kapok randu atau yang mencari modal dan pihak kedua sebagai pembeli (pemborong) yang membeli kapok randu. Dan tentunya kedua belah pihak ini saling membuat kesepakatan dalam transaksi jual beli kapok randu ini agar di kemudian hari tidak ada konflik diantara kedua belah pihak.

Maka dalam transaksi ini dilakukan dengan alat bukti witangsi atau tanda tulis kedua belah pihak ini sudah saling percaya satu sama lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak kamsi pada awal mula terjadinya transaksi ini Bapak sutarwi menacari modal, untuk menebas kapok randu. Jika sudah mendapatkan hasil panen yang cukup maka akan disetorkan dengan cara timbangan dengan harga sesuai dengan harga pasaran.

⁶³ Kamsi, wawancara oleh penulis, 12 febuari 2024, wawancara pembeli

Dalam isi perjanjian kontrak tersebut pemebeli tidak menanggung resiko jika terjadinya faktor alam seperti terkena badai, banjir, tanah longsor, gempa bumi. Yang menanggung resiko dalam terjadinya faktor alam adalah Bapak sutarwi karena dia sebagai penjual buah dipohon. Jadi Bapak kamsi sebagai pembeli Cuma menerima beres barang yang disetorkan oleh penjual.⁶⁴

Hal yang menjadikan pertimbangan selanjutnya adalah lambatnya penyeteroran, Jika dalam musim panen ditahun ini belum juga bisa menyeterorkan hasil panen(barang) kepada pemberi modal (pembeli) seperti perjanjian diawal maka penjual harus melanjutkan penyeteroran kapok dimusim yang akan datang atau di tahun depan karena penjual masih memiliki hutang/ tanggungan kepada pembeli yang harus melunasi kepada pembeli.

Penentuan harga jual beli kapok randu di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati ini melihat dari kondisi harga pasaran yang dimana harga ini dapat bergeser atau berubah sewaktu waktu karena dipengaruhi oleh jumlah permintaan serta penawaran.

Adapun faktor yang mempengaruhi harga pasaran

- 1.keadaan perekonomian
2. permintaan dan penawaran
3. elastisitas permintaan
- 4.persaingan

Keseluruhan proses ini merupakan proses mekanisme transaksi jual beli kapok randu di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.

2. Akad yang digunakan dalam jual beli kapok randu di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati

Akad yang digunakan dalam praktik jual beli dengan sistem kontrak di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati ini menggunakan akad salam yang mana akad salam merupakan suatu perjanjian jual beli dimana pembayarannya dilakukan di awal, tetapi pengiriman barang akan dilakukan pada waktu yang akan datang.

Dilihat dari rukun dan syarat akad salam kedua pihaak sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan transaksi jual beli menurut islam, karena telah menginjak usia dewasa sehingga tasharufnya dapat dikatakan sah.

⁶⁴ Kamsi, wawancara oleh penulis, 12 febuari 2024, wawancara pembeli

Shighat (ijab qabul) yang terjadi dalam jual beli dengan akad salam kapuk randu di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati yakni ketika penjual mendatangi rumah pembeli (pembedong), dan melakukan akad serta ijab qabul secara lisan disana.

Dalam praktek jual beli kapuk randu secara kontrak di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, modal atau uang yang diserahkan keseluruhan dari harga jual pada saat akad oleh pembeli (pembedong) kepada penjual sebagai tanda jadi (Down payment).

3. Faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli sistem kontrak di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati

Setiap kejadian sudah terjadi dalam tradisi ditengah masyarakat adapun yang melatar belakangi dan menjadi faktor-faktor dalam transaksi jual beli kontrak ini. Tidak semua transaksi berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, sama halnya dengan suatu pekerjaan, karena kita Cuma sebagai manusia biasa yang tidak dapat melihat sesuatu yang akan terjadi yang menimpa kita kedepannya. Berikut ini transaksi jual beli kapok randu banyak faktor-faktor yang tidak diduga atau yang tidak dapat dihindari;

- a. Tidak adanya uang atau modal yang mengakibatkan terjadinya perjanjian yang dimana barang diberikan pada saat musim kapok
- b. Sakit
Sakit merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari karena sudah merupakan takdir dari Allah SWT. Hal ini tentunya bisa menghambat tejadinya penebas tidak bisa mengambil kapok yang berakibat tertundanya setoran kepada pembeli.
- c. Faktor cuaca yang tidak menentu
Jika terjadinya hujan, angin yang kencang tentunya dapat merugikan baik penjual dan pembeli dikarenakan akibatnya penjual tidak dapat mengambil buah kapok dari pohonnya dan pembeli tidak mendapatkan setoran dari penjual
- d. Mobil rusak
Mobil yang rusak juga dapat mengakibatkan penundaan pengakutan kapok di alas yang dimana mobil adalah alat transportasi untuk penyeteroran ke pembeli.

e. Harga pasaran yang menurun

Jika terjadinya harga menurut dipasaran baik penjual dan pembeli merasa rugi karena tidak mendapatkan keuntungan

C. Analisis Data Penelitian

1. Praktik Mekanisme Jual Beli Kapuk Randu Dengan Sistem Kontrak Di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati

Praktik jual beli kapuk randu secara kontrak di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati yang dimana *al- muslim fiih* merupakan barang yang di jual dengan akad salam dalam syarat *al- muslim fiih* keadaan benda harus diketahui serta telah diuraikan sifatnya dengan hal ini dapat menghindari terjadinya *ba'i al- majhul* di samping itu jenis dan sifat harus jelas dan barangnya dapat dipastikan diperoleh pada waktu penyetoran sesuai kesepakatan.

Akan tetapi dalam praktiknya kondisi kapuk randu yang diperjual belikan masih bersifat spekulatif, artinya tidak bisa dipastikan bahwa kapuk randu tersebut bisa dipanen dengan baik dan memiliki kualitas yang disebutkan dan dikehendaki pada akad diawal.

Dalam hal ini bertentangan dengan salah satu syarat *bai salam* yaitu kejelasan barang yang diperjual, baik dari segi jenis spesifikasinya, kualitas dan kuantitasnya. Sedangkan kapuk randu tersebut belum jelas (*gharar*) dari segi kualitas dan kuantitasnya kapuk randu. Hal ini dapat merugikan pembeli nantinya apabila kapuk randu tersebut gagal panen atau kualitas kapuk randu tersebut tidak baik karena beberapa faktor cuaca dan alam. Hal ini jelas dapat membatalkan jual beli tersebut dianggap tidak sah karena menurut syarat *in'iqad* apabila salah satu syarat dan rukun dalam jual beli tidak terpenuhi maka akan menjadi batil ditakutkan akan merugikan pihak lain, seperti dalam hadist

عن ابن عمر ر.ضا.رسول هلا ص.م.هني عن بيع جبل احلبلبة
(رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Dari Ibnu Umar r.a Rasulullah saw, telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya (HR. Al Bukhori dan Muslim)⁶⁵

⁶⁵ Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, 73

Hadis diatas menjelakan melarang jual beli yang sifatnya spekulatif, karena memungkinkan dapat merugikan salah satu pihak. Sedangkan dalam rukun dan syarat sah jual beli diharuskan adanya prinsip 'an taradhin (saling ridha satu sama lain)

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Dalam Jual Beli Kapok Randu Dengan Sistem Kontrak di Desa Gembong Kecamatan gembong Kabupaten pati

Dalam konteks muamalah akad merupakan peranan penting dalam melakukan sebuah transaksi. Kareana akad merupakan suatu kesepakatan yang membuat ijab dan qabul antara pihak satu dengan pihak lainnya. Akad disini menjadi jembatan penghubung anatara kedua belah pihak yaitu kesepakatan apa yang dibuat dan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam hak serta kewajiban dari masing-masing pihak yang berakad sesuai dengan prinsip hukum islam yang berlaku.

Sehingga pada hakikatnya, jual beli itu boleh dan sah apabila syarat dan rukunya sesuai dengan ketentuan hukum islam yang telah ditentukan. Adapun jual beli kapuk randu yang dilakukan di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati menggunakan sistem kontrak dengan akad salam. Jual beli kapuk randu dengan akad salam ini yaitu jual beli yang akadnya dilakukan diawal sebelum barang dilihat dengan detail baik kualitas dan kuantitasnya. Jadi hanya sebatas ingin menjual kapuk randu kepada pembeli apakah mau memberikan uang tunai diawal atau tidak. Dan dalam perjanjian itu terdapat peraturan, yang mana jika telah memasuki masa panen maka barang harus disetorkan, jika dalam panen kali ini penjual belum bisa menyetorkan maka harus melanjutkan penyetoran di musim yang akan datang. Jual beli tersebut merupakan transaksi dimana ada kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dengan tidak ada suatu paksaan atau dengan suka sama suka antara kedua belah pihak tersebut

Adapun dalam suatu transaksi harus sama-sama berlaku jujur dalam melalukan jual beli supaya mendapatkan ridha dari Allah swt. Imam Ibnul Qayyim berkata, Iman asasnya adalah kejujuran

(kebenaran) dan nifaq asasnya adalah kedustaan. Maka, tidak akan pernah bertemu antara kedustaan dan keimanan melainkan akan saling bertentangan satu sama lain. Allah mengabarkan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seorang hamba dan yang

mampu menyelematkannya dari azab, kecuali kejujurannya (kebenarannya).⁶⁶

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۗ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya : Allah berfirman, “Ini adalah hari yang kebenaran orang-orang yang benar bermanfaat bagi mereka. Bagi merekalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada-Nya. Itulah kemenangan yang agung.”(QS. Al-maidah : 119)⁶⁷

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : Dan Orang yang membawa kebenaran (Nabi Muhammad) dan yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS.Al-Zummar:33)⁶⁸

Ayat di atas menjelaskan, kejujuran merupakan dasar ketakwaan dan dapat membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian kejujuran adalah kunci kesuksesan seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kholifatullah fil al-Ardi.⁶⁹

Dalam konteks jual beli objek akad merupakan barang yang diperjual belikan. Dalam islam objek akad haruslah suci, bermanfaat, diketahui kadar sifat,wujudnya, serta dapat

⁶⁶ Markas, “urgensi Sifat Jujur Dalam Berbisnis” jurnal Pilar Volume 05, No2, Desember 2014,77

⁶⁷ Al-qur’an , Surat Al- Maidah ayat 119, *Al Qur’an dan Terjemahnya New Cordova*,(Bandung,Jawa barat, 2012), 127

⁶⁸ Al- Qur’an ,surat Al-Zummar ayat 33, *Al Qur’an dan Terjemahnya New Cordova*,(Bandung. Jawa barat, 2012)

diterimakan. Sehingga dapat terhindar dari segi kesamaran dan juga riba. Islam melarang jual beli barang yang najis dan diharamkan oleh *syara'*. Dalam praktik jual beli kapuk randu ini penjual mengira-gira dan menaksir barangnya yang akan diberikan dan besar kemungkinan akan mengandung unsur *gharar* di dalamnya. Dalam jual beli *gharar* yaitu jual beli yang samar sehingga adanya kemungkinan untuk melakukan penipuan.

Imam malik mendefinisikan *gharar* sebagai jual beli yang belum ada dan belum diketahui kualitasnya apakah buah kapuk randu itu baik ataukah buruk. Menurutny dalam jual beli tersebut haram karena mengandung unsur untung.

Sehingga menurut penulis jual beli kapuk randu ini tidak sesuai dengan syarat objek jual beli karena barang yang dijadikan objek jual beli belum nampak dan belum mengetahui kualitasnya baru diketahui jika sudah masa panen dan di timbang terlebih dahulu sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian atau terdapat unsur *gharar* di dalamnya.

Tetapi menurut imam taymiah, salah seorang ulama Madzab Hambali memandang sah akad mengenai objek-objek yang belum terwujud dalam berbagai bentuknya selagi dapat dipelihara dan tidak akan terjadi persengketaan di kemudian hari. Masalahnya bukan telah atau terwujudnya akad tetapi akan mudah timbulnya sengketa di kemudian hari atau tidak.⁷⁰

Berdasarkan prinsip transaksi dalam islam. *Gharar* menurut Imam Malik, jual beli *gharar* tersebut merupakan jual beli haram karena mengandung unsur- unsur untung-untungan.⁷¹

Adapun ketidak jelasan pada barang yang disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Fisik barang tidak jelas seperti barang yang belum terwujud
- b. Sifat barang tidak jelas
- c. Ukuranya tidak jelas
- d. Barang bukan milik penjual, seperti menjual rumah yang bukan miliknya
- e. Barang yang tidak dapat diserahkan

⁷⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta, UII Press, 2000, 79-80

⁷¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: rajawali Pers 2015)105

Berdasarkan pengamatan yang diperoleh dilapangan tidak pernah terjadinya konflik sengketa dalam pelaksanaan transaksi jual beli kapok randu dikarenakan disana atas dasar keridhaan kedua belah pihak sehingga masyarakatnya faham jika terjadinya konsekuensi yang ditanggung itu tidak akan menimbulkan masalah/ konflik yang berkepanjangan dan ketika mereka sebelum melakukan kontrak jual beli tersebut sudah faham betul terkait dengan dampak dan konsekuensi yang akan dihadapi dikemudian hari. Sehingga seperti konflik masalah itu dapat dihindari dari awal.

Penipuan dalam jual beli mengakibatkan kerugian bagi pembeli, dan kemungkinan penipuan tersebut dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu ketidaktahuan tentang penentuan barang yang di akadkan atau penentuan akad itu sendiri, atau dari segi ketidaktahuan mengenai sifat harga barang yang dihargai ukurannya atau waktu yang ditentukan. Dan kemungkinan dari segi ketidaktahuan mengenai keberadaannya atau ketidakmungkinan mendapatkan barangnya, juga dari segi ketidaktahuan tentang keselamatan atau kelangsungan barang tersebut. Selain itu pula proses *ghārar* dan *tadlīs* melanggar hak-hak yang dapat merugikan orang lain, dan dapat dihukum haram. Yang dimaksud dengan haram dalam muamalah merupakan bentuk muamalah yang tidak dibenarkan dalam hukum syara' karena berlawanan dengan asas dasar hukum Islam yang berdiri di atas dasar moral dan terjaganya kemaslahatan (umum).⁷²

Maka dalam proses jual beli tersebut tidak diperbolehkan adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan karena dalam proses jual beli tersebut juga memenuhi kebutuhan dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun jual beli menjadi terlarang jika terdapat unsur *gharar* terhadap barang transaksi jual beli. Dengan kata lain barang yang diperjual belikan itu terdapat cacat serta perolehan barang yang masih diragukan kejelasanya.

Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa dalam menjalankan transaksi jual beli harus menggunakan kwitansi pembelian dengan menunjukkan ketentuan –ketentuan yang jelas dalam pelaksanaanya atau bahkan hanya dengan lisan tanpa adanya bukti apapun dikarenakan ada unsur kepercayaan yang sudah

⁷² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 201

terbangun dalam bermasyarakat. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dasar bermuamalah yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 282⁷³

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىتُمْ بٰدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللّٰهُ ...

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya.

Dari ayat tersebut sudah dijelaskan dalam kegiatan bermuamalah termasuk dalam jual beli harus menyertakan alat tulis atau alat bukti yang tertulis yang dapat menjelaskan setiap ketetapan- ketetapan yang berhubungan dengan kegiatan muamalah tersebut. Selain itu, salah satu asas dalam perjanjian menurut Hukum Islam adanya asas Al-Kitabah yang menjelaskan bahwa hendaknya dalam menjalankan suatu perjanjian harus dilakukan secara tertulis dan di lihat oleh saksi agar terhindarnya suatu persengketaan dikemudian hari.

sifat, serta harganya, karena sesungguhnya Rasulullah melarang jual beli dengan penipuan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW⁷⁴

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع
الحصاة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)

Artinya : “ Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: Rasulullah saw. Melarang jual beli dengan cara melempar bahu dan jual beli gharar.”(HR.Muslim)

⁷³ Alqur'an , Al-Baqarah ayat 282, *Al Qur'an dan Terjemahanya New Cordova*,(Bandung. Jawa barat, 2012),48

⁷⁴ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994),59.

Maka dari hadis diatas menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli harus mengetahui wujud barangnya terlebih dahulu jika tidak maka akad jual beli tersebut batal. Dalam jual beli kapok randu ini mempunyai perjanjian kontrak antara pembeli dan penjual yang dimana uang sudah diberikan diawal namun barangnya diterima dikemudian hari.

